

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan akhirnya mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya maka diterapkan prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Aparatur negara merupakan orang yang akan menjalankan birokrasi atau yang lebih sering dikenal dengan kata birokrat. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Lahirnya peraturan perundang-undangan yaitu : *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Undang-Undang tersebut semakin mempertegas dan menjelaskan mengenai Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD (Bagian kesembilan Pasal 123 ayat (1)).<sup>1</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, semakin memperjelas lembaga yang berfungsi untuk membantu peran dan fungsi serta sebagai alat pendukung kinerja anggota dewan. Sekretaris Dewan atau yang lebih sering dikatakan sekwan, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, administrasi, keuangan, persidangan dan risalah, informasi, keprotokolan serta hukum dan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Kebutuhan dan Kemampuan.

Posisi sekwan tersebut menjadi sangat penting disebabkan segala bentuk pelayanan baik secara administratif, sampai keuangan masalah gaji anggota dewan pun melalui sekretaris dewan juga. Bentuk pelayanan tersebut merupakan bagian tugas, fungsi,serta pelayanannya.

---

<sup>1</sup>Eko Jaya CV, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2008, Hal 130.